
				1
		5 W. M. S. P. M.		
				0.0
				7
2				E
				. 8
	7 2 2 2			
	- E			
1340 2 10114	The second of th			(a)
				1
	X , 2 0 0 2			
	A STATE OF THE SECTION AS A SECTION ASSECTION AS A SECTION AS A SECTIO		[[
				v v 18
			4 10 0 34 1	0
			3/19 E	
	IR # 19			
		4		
■ gran 8	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		×	240
	The first first the first trace for	* 6 5 1	1 2 2	
		W	A1 C 14	- X
			202 49	
5.E. I				
- 9	그 그 프라틴스 경기를 보고 있는데 그 그렇게 되었다. 그			
	- LaN			
5 0 40 3	그런 맞춰한 테이라는 그 # 기미 없는 게이다.		Smiler Pop. 18 miles	
	 Display of the property of the pr			
			4 4 4 4 1	×
* 35 , 최기가 관			- 10 E E E E E E E E E E E E E	
- X 1				100 g
	7 AU - 8 W			
			G 001 10 Gen (4.5)	
				Separation is to
이 보기 얼마 되다.	: 3 170 75 5			
	기계에게 계계 (2011) 제 개 기 - [12 1 1 1	TE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	2860 (8)	
1 1 1		N . 6 15	AUGUST TO THE STATE OF	
			67 V 9/1 W	
	A Marie Mark and the second		The 1/2 1 and 10 10 10 10	
	a and the property of the second seco			
		(3)	3 85 6	
				- 2
a Maria del	Burney Secretaries after a company			
STEEL				
	and the first that the same of			
and the same			trade and the second block	
			to the same and	100
			lat option govern	er ji selên A siye
			reid til kæfter (5 de) Sakra ejster (5 de)	
TV III			reid til kæfter (5 de) Sakra ejster (5 de)	
			reid til kæfter (5 de) Sakra ejster (5 de)	
			reid til kæfter (5 de) Sakra ejster (5 de)	
			reid til kæfter (5 de) Sakra ejster (5 de)	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	
			orid til kæftor (5° di) 100 al-jania - San (2	




PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGER

TO: PD:	NO. 901	TGL NYALA		NS MUTASI KODE MUTASI
TGL PDL 5-11-2024	NO. PDL PDL51101/241104/7735	5-11-2024	511010499371	A M
		JENIS MUTASI / KOREK	SI	
A. PENYAMBUNGAN BA B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMA	F. BIAYA	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA	K. FAKTOR KALI METER L. SUMBER TEBAGA LISTRII DAN CIRI PENYALURANYA	O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA
D. PERUBAHAN TARIF	G. ANGSURAN	J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	M. LOKASI DESA	PELANGGAN KELUAR DARI PDL P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N
B NAMA SIT	TROHMAH	3.41072222	KODE P	ERUBAHAN NAMA NO. URUT PELANGGA
C ALAMAT PENUN	HIKAN	NAMA PENUNJUKAN		NOMOR BANGUNAN
		NO 4 - PESAPEN BARAT 2 N		
	RT. RW.	NO DALAM RT	LINGKUNGAN	KODE POS
	0 0		-1	
D TARIF		RSAMBUNG K H	KD KEDUDUKAN AAAAAAC04105	
F BP-51101-241	104-22 4-11-2024	RUPIAH BP 843,000	A/M KD BACA METER	KD KEL
UJL-51101-241		0	KD GOL COPY MATE	RAI PPJ PEMDA
		BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR LOKET TUGG	INDE MUSIMAN / KWA-MAKS
		BLN/THN ANGS KE	KD BPT DAYA TRAFO	KD SK
LETAK APP				
METER KWH	TGL PASANG / PERUBAHAN 5-11-2024	MERK SMARTMETER	TYPE NOMOR SMI610 802811399	
	TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVARH	TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVA MAK	5-11-2024 TGL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE NOMOR	TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU	5-11-2024	80-00	LIDE LIBERRA	null
AN	SKA KEDUDUKAN AWAL 34	0 KVA	RH _	
	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAKTOR KALIMETER
K KWH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAKTOR KALI METER
KVARH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA METER	FAKTOR KALIMETER
KVAMAKS				1
L	NO GARDU AA075	AA075 NOMOE	RTIANG	M KD KD
KD PSI KD.	ENIS SI PANJANG SI KD FAS	SA TEGANGAN KD UKUR 220 R	KD FRT KD F.IN KDINST	KD LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA
			1/2	MANAGER
			17	The le
A4 TUL 1-11			4/2	ATIK MARDIYANI
CAL 100 - 14 11				THE PERSON NAMED IN COLUMN 1





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912410317460

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499371 - 86281139997

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: SITI ROHMAH

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

: JL PESAPEN BARAT 2 NO 4 - Jumlah kWh PESAPEN BARAT 2 N

33.60

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 KEY CHANGE TOKEN 1

3074 0463 9483 8732 2067 5903 9208 5421 7739 7661

CLEAR TAMPER

3218 2746 9190 7701 6152

SET MAX POWER LOAD

5457 4000 8141 6926 0676

CLEAR CREDIT CLEAR TAMPER

0235 4688 8495 5598 9514 0043 7111 3762 7411 2125


ELECTRICITY CREDIT

0692 9495 5620 3927 0530

SURABAYA, 04 November 2024



		100
		Te I
		and a second
	. 41500	100
		1
The state of the s		1
	39	
		50 1
	w	A 34 1
and the second s		
	W	
	FI 5 10	1 1 2 1 2
		The start
11 (8)		
		3 II
	200	1
	250	
		100
	<u>*1</u>	9
		200
31 2		Time to the second
The second of th		
		and a viola
	0.0	THE PART IS TO
	9.00	15 Ja
in the control of the second of the control of the	V o	H 1
		- /
		200
State of the state		
	- 32	
		15
	997	4
	20.50	
		5 3
25 N 97 11 1 2 3	11 11	17
중에 하면 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	20.0	
		5 V
		7 =-
. X X		
		B)
		1
		and the Manager
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
		1000
		152 V2 V V
		- 1
	47	



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241104/5587 (1) Scon m

PERINTAH KERJA

The section of the section						
Diperintahl	kan kepada : 1.					
	2. 3.					
	3.					
Untuk mela	aksanakan :					
1. X	Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/	Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasan	g Kembali	(P
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyar	mbungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.			
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan,	(K)				
	faktor kali meter					
pada pelan	nggan :					
NIK	: 3578125111800001		No. Pel	langgan	511010499371	
Nama	: SITI ROHMAH		Telp/HF	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	: /6283111272466	
Alamat	: JL PESAPEN BARAT 2 NO 4	- PESAPEN I				
	KREMBANGAN SELATAN, K			ABAYA, JA	WA TIMUR	
Tarif / daya	(lama) :		Tarif / d	laya(baru)	: R1MT / 900 VA	
Keperluan	: 98201 (RUMAH PRIBADI)					
Layanan	: Paket SLO					
No Registra	asi SLO :					

Dengan data pendukung : BP-51101-241104-2282

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	45,454
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	4,546

Berita Acara Pelaksanaan:

No.:

CATATAN: No Gardu: -

Jenis Program

No Tiang :

NO METER: 86281139997


0607

Latitude (X)	-7.233998694265397	
Longitude (Y)	112.73105453699827	

A4 TUL I-09

GR. 15 Ludap 2 Voluci 2 Georis 1

IK MARDIYANI



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11042024040303225

(f) scan me

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

I Dasar : Permohona Perintah Kei	n ja SPK51101/241104/5587	
II Jeni	s Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BAF	RU
ID. Pelanggan : 5110 Nama : SITI Alamat : JL P N Tarif / Daya : R1M Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK : 3578 Layanan : Pake	019912410317460 G 010499371 ROHMAH ESAPEN BARAT 2 NO 4 - PESAPEN I KREMBANGAN SELATAN. KREMB T / 900 8125111800001 et SLO 1 (RUMAH PRIBADI)	
IV	PELAKSANAAN	
Uraian 1. Letak APP	Dipasang	Dibongkar
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	\ x a' Amp	x / Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	5/4 16/4 /2 810 U3 86 28/139997 5(Go) 23.60	/ A
4. Sakelar Waktu: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan	/ meter Vol Kapasitas kV Lihat Lampiran	meter Vol Kapasitas kV Lihat Lampiran
13		

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

A4 TUL 1-10

Petugas

SURABAYA, 04 November 2024

Y T

ATIKMARDIYANI

			1
1	20. I T 2.J		1
		94.1	1
			853
			1
	3,200		-
			1
			× ×
73			
- Jish alika ii baji sulu i	The Inde		
		5 2 2	
	*		
			140
V _ 2 250%	8 G 9 H		ľ
2.20 ==			l.
*			
			1.5
		5 TV 1	li .
	200 200 200		
	200		
49	200	22 (2)	
			100
		and the second of	00000 150
	- 60		
			N 407 = 100
26 2.5 7.5	×		
		E	4
			DE DR.
The first last			
			1177
			A .
35 No. 19			1
		24.7	(34)
	. "		1
** 60 TWO I/O 2018			1
			-
	10 Asg. 31	- 60	
			2 2 mild
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1			1 î
12000			
9 0 0 1 2V 10		8 8	1
	A treated of		let
			1 2 5 2
			× 8
. Y . gh		19	15
** (A)			
			100
* 1 ₂ on *C 1 was		4 X 125 V	Start or "
283			
es al			2.0
			1
		10.15	
s rower in take the part law in	A Property of the Control of the Con	F . 30 .000 F	=======================================
SERVICE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P	21 K (1) 22	.= . Jo . 2500 =	THE STORY STAN



PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





KODE BOOKING:

: (i) scan me

Nomor Lampiran Perihal 51101/241031/2215

1 (Satu) Berkas

Jawaban persetujuan PASANG BARU Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : SITI ROHMAH

Alamat : JL. PESAPEN BARAT 2 NO 4 - PESAPEN

Telp / Hp : / 6283111272466

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912410317460 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : SITI ROHMAH No. Pelanggan :

Alamat : JL.PESAPEN BARAT 2 NO 4 - PESAPEN BARAT 2 N

KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6283111272466

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : PAKET NIDI dan SLO

Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Daya	: 900 VA	Tarif	: R1MT	Tegangan Nomir	nal : 220 Volt
2.	Biaya yar	ng dikenakan :				
	a. Biaya l	Penyambungan (BP)			Rp.	843,000
	b. Biaya	Token			Rp.	45,454
	c. Biaya I	PBJT-TL / PPJ (10%)			Rp.	4,546
	d. Biaya	SLO (termasuk PPN)			Rp.	60,000
	e. Biaya	Supervisi			Rp.	103,230
	f. Bea Ma	aterai			Rp.	0
		Jl	JMLAH		Rp.	1,056,230

- Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang telah dibayar (sudah termasuk PPN 11%) akan diteruskan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah SLO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui sesuai dengan Petunjuk Pembayaran terlampir.
- Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
- Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
- Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id
- Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 02 Februari 2222.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

SURABAYA, 04 November 2024

Manajer,

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ATIK MARDIYANI

Crsc

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO) dan

SITI ROHMAH

Nomor: PJBTL-511019912410317460

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan November tahun 2024 (Empat November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan Generai Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SITI ROHMAH, yang beralamat di JL PESAPEN BARAT 2 NO
 4 PESAPEN BARAT 2 N KREMBANGAN SELATAN,
 KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578125111800001,
 PIHAKATPERPANDA PIHAKAKERLADUA secara sendiri-sendiri
 disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
 Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
 PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut
 "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam
 pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL PESAPEN BARAT 2 NO 4 - PESAPEN BARAT 2 N , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2


KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan



- h. atas perintah, Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kelender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - b. melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasai 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

		0.00	- A15
3			= "g
			=
E			1
			1
		20	
The programmer was a first to the contract of	1 00	V .	4.5
			1 4
			0 %
	-1		
		20.12	-
		_1: 2: =	
		1000	P *- 1
		G. 2000 1	
		7	1 44 10.
		2	
			1
		2.0	
		A	
		92	
			71 =
			V = 32
tell and the day of the second		0.75	
			1
			19. n
	D 000		
The first of the f			
The state of the s			
		II HIE V	
			8 8 8
			344
	25		E 25
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6		
		400	
		Ale Co	
700		1. The second se	The Car Car

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan Instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA:
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. difakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini:
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaltan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesalan dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapal, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesalannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912410317460tanggal 04-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499371;

					W		17					
			1.0		1 10 000	9113						
						ta .						1000000
		2.7%				lien of				. 8 2	- 5 - 5	
		A. 100	¥			- 9						-
											- 4	
											- 1	
								33			- 1	
											- 1	
			6								- 1	
		V. IIS. I			2 32				ili.			
V21121	A CLUYS		W 12		11						VIII.	
THE N	-90	AL AVE			1 3						- 1	
			. 8								- 1	
					- 11 ye						- 1	
			200								- 1	
					5 184						- 1	
	7					8.1					- 1	
											- 1	
		30 7.0				8 8					~ 1	
		40000000										
	2000			TH 14							- 1	
				603.10		6						
	E et S										- 1	
	1000	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1999							10 Fig. 11	= 1	
	- War 2					2)				1986	-	- 1
	325		e ostavi v	S-00-15								" " X.
	5.00	19 (41)	17-2								1- 7	-76
-	750 235	L-52, 1764					50.00	١.	76			
95					91.91			3				
- 10	28 J		h opt									
		3 32 3	i c pomo								n II	
	2000				živi .							
			800								244	
		5.5	e 37								× 1	
			토셒			Y					- 1	
191	47. 6.1 (a) 5.		4		50							
	William !	2 10 45.	A. da. b.,						Saften			
											. 1	
				flow or	- " ="					200	F10	
	The state of	a de la compansión de l				x 10				7.1	- 1	
	. 139		Service.	200		8 .						9
eni ^S	rijo sije		11						4 - 3		4	
				1276								
		3 6				v siga "			50 3 2 3			
	0 34		a 14									
	The State of	Acres A. A.	1 - 3 - 1		X 00%							-
		- 491 d	or sign	60			100				6	46.A = 3 ³
		2. 40 (2.00) 2.1				9. 5				-	J. 15	
	. 7 . 6	1000		65		1	300		111	169		to the State of
11 ×.		ar bad	10 mm 3	0.1					100			選号 唐1
		100									-27	11 776
C.	I de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	de la			. 7				1.0	8 334	1	*
	2.2		18.0						18			301 20
			7 4		e di							
			(100 h							6.5		
		1,000								- ×		s Asi
		12	ALC: NOTE HELD						32			
	•	100	- Page and					12	1.00			
			**	2							0.0	Jb 5
	100	all a state	1.0	14.7°	909			27 29				
11.00	W		1 1	-					100			1 2 La

- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana; *
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perianjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan pln co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 04 November 2024


PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

SITI ROHMAH

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA

ATIK MARDIYANI






FORMULIR SURVEY

NAMA		SITI ROHMA	SITI ROHMAH			
ALAMAT		GG PESAPE	GG PESAPEN BARAT 2 4			
TARIF / DAYA		R1MT	1	900		
TEGANGAN	;	220 VA				
SR KE	:	10				
KETERANGAN	1	PASANG BA	RU			

- 60		^	230
- 2	1	v	250
*		AA075	
: 1	TAMBAK GRINGSING		
: 1	: MOROKREMBANGAN		
: A	AAAAFD	06500	
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	: 1	: MOROKRE	: TAMBAK GRINGSING



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

I	Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"		
2	Bh_	Sevice Widge Clamp		
3	Bh_	Bund. Cound Con. 6-35/6-35		
4	Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25		
5	Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25		
6		ET/DT KWH Meter Phase, A		
7	Bh.	Pembatas MCB/NH x A		

KETERANGAN :

MENYETUJUI, MANAGER

MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK SURABAYA, 05 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO